

**PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
TERHADAP PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
(STUDI DI KUA KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
ISLAM**

**OLEH:
RAMZY FAISHAL AMMAR
NIM: 20103050036**

**PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN. M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pencatatan pernikahan merupakan kewajiban administrasi yang sangat penting, hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa tanpa pencatatan, sebuah pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dan terdapat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari memiliki tingkat pernikahan yang tidak tercatat cukup tinggi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan objek secara langsung di lapangan untuk menggali informasi dan data yang dapat mendukung dalam analisa penulisan. Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang dinarasikan untuk mendeskripsi dan menganalisa peristiwa atau fenomena secara akurat. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang penelitian yang terdiri dari atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari, bahwa pegawai pencatat nikah berpandangan pernikahan tidak tercatat memiliki dampak negatif untuk masyarakat. Adapun penyebab pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh dua faktor terutama, pertama faktor geografis, dimana jarak yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari menyebabkan sulitnya akses transportasi masyarakat dari segi biaya dan kedua faktor ekonomi, karena akses ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang jauh atau sulit dijangkau secara fisik dapat menjadi faktor ekonomi karena biaya transportasi. Maka perlu adanya upaya khusus untuk menanggulangi secara langsung faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari. maka upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari yakni sosialisasi dan koordinasi

Kata Kunci: Pernikahan tidak tercatat, *Maqāṣid syarī'ah*, KUA, Pegawai Pencatat Nikah

ABSTRACT

Marriage registration is a very important administrative obligation, this is as explained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which is then strengthened by Government Regulation No. 9 of 1975 which emphasizes that without registration, a marriage has no legal force and is found in the Kapanewon Saptosari KUA which has a high level of unrecorded marriages.

This research uses a type of field research (field research) which is carried out directly in the field to explore information and data that can support the analysis of writing. The nature of the research uses a descriptive analytical method that is narrated to accurately describe and analyze events or phenomena. The data source of this research uses primary data and secondary data. This research approach uses empirical juridical research which consists of research on legal identification and research on legal effectiveness. This research data collection technique uses interviews, observation and documentation.

The results of the research on unregistered marriages in Kapanewon Saptosari show that marriage registration officers view unregistered marriages as having a negative impact on society. Therefore, unregistered marriages are caused by two factors, namely geographical factors and economic factors. The long distance between the community's residence and the Kapanewon Saptosari Religious Affairs Office makes it difficult for the community to access transportation in terms of cost and added to the administrative costs for marriage files. So there needs to be a special effort to directly overcome the factors that cause the high number of unregistered marriages in Kapanewon Saptosari. then the efforts made by the Kapanewon Saptosari Religious Affairs Office are socialization and coordination.

Keywords: Unregistered marriage, *Maqāṣid syarī'ah*, KUA, Marriage Registration Officer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ramzy Faishal Ammar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat
bahwa skripsi saudara:

Nama : Ramzy Faishal Ammar
NIM : 20103050036
Judul : "Pandangan Pegawai Pencatat Nikah
Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat
(Studi di KUA Kapanewon Saptosari
Kabupaten Gunungkidul)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga
Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir
saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2024 M

17 Dzulhijah 1445 H

Pembimbing

Taufiqurrahman, M.H

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramzy Faishal Ammar
Nim : 20103050036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Ramzy Faishal Ammar

NIM: 20103050036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

	<p>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281</p>						
<p>PENGESAHAN TUGAS AKHIR Nomor : B-686/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024</p>							
Tugas Akhir dengan judul	: PANDANGAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (STUDI DI KUA KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)						
yang dipersiapkan dan disusun oleh:							
Nama	: RAMZY FAISHAL AMMAR						
Nomor Induk Mahasiswa	: 20103950036						
Telah diajukan pada	: Selasa, 02 Juli 2024						
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-						
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta							
<p>TIM UJIAN TUGAS AKHIR</p> <table border="0"><tr><td> Ketua Sidang Tauhid Qur'otunna, M.H. SIGNED</td><td> Anggota I Bismillah Arifin Rasyid, M.H. SIGNED</td><td> Anggota II Muhammad Ibrahim Hidayat, S.H.I., M.H. SIGNED</td></tr><tr><td></td><td> Yogyakarta, 02 Juli 2024 UIN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. SIGNED</td><td></td></tr></table>		 Ketua Sidang Tauhid Qur'otunna, M.H. SIGNED	 Anggota I Bismillah Arifin Rasyid, M.H. SIGNED	 Anggota II Muhammad Ibrahim Hidayat, S.H.I., M.H. SIGNED		 Yogyakarta, 02 Juli 2024 UIN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. SIGNED	
 Ketua Sidang Tauhid Qur'otunna, M.H. SIGNED	 Anggota I Bismillah Arifin Rasyid, M.H. SIGNED	 Anggota II Muhammad Ibrahim Hidayat, S.H.I., M.H. SIGNED					
	 Yogyakarta, 02 Juli 2024 UIN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. SIGNED						
<p>STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</p>							

MOTTO

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, JANGAN MUDAH MENYERAH”
(Joko Widodo)

“Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang, menang kalah biasa, jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap”
(Prabowo Subianto)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Abi dan Umi

Abi Wahidi dan Umi Sri Maemunah

Terima kasih telah mendukung penulis hingga sampai ke tahap ini. Tanpa dukungan dari Abi dan Umi, penulis tidak akan mampu melalui berbagai rintangan dengan lancar.

Keluarga Besar

Terima kasih telah menjadi saudara penulis yang baik dan mendukung apa yang sedang penulis lakukan

Guru

Terima kasih kepada seluruh guru yang sedang, telah, dan akan mengajari penulis banyak ilmu yang bermanfaat

Teman-teman

Terima kasih kepada teman-teman penulis yang selalu menemani penulis, walau penulis tidak bisa selalu menemani kalian semua

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis "a"
2.	---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	---	Dammah	Ditulis "u"

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	Ā <i>Istihṣān</i>
2	Fathah + ya'mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>

4	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم		'Ulûm

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غيرهم	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis “h”

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan “h”

كرامة الاولياء	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
----------------	---------------------------------------

- c. Jika Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زكاة افطر	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
-----------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين و الصلاة و السلام
على اصرف الانبياء و المرسلين و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد .

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian yang singkat tentang **“Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di KUA Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, walaupun masih jauh dari pada kesempurnaan. Harapan penulis bahwa skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon penulis lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujudu tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala

kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada:

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam dan dosen yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan sebagaimana seperti ibu sendiri
5. Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan saran selama masa perkuliahan
6. Bapak Taufiqurohman, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan dan semangat yang membangun demi terciptanya skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua, abi dan umi yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan mendukung lewat doa, nasehat

terbaik yang sangat membangun hingga penulis menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.

8. Kepada Sukma Amelia Khaerani yang telah menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
9. Maulana Aulia Deka, Nelta Elva Fadhila, Naela Camelia, Muhammad Fikry Ulil Albab, Fahrudin Amrullah, Ahmad Reza dan seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan masukan guna kesuksesan skripsi ini.
10. Kepada teman teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mensupport demi kesuksesan skripsi ini.
11. Teman teman KKN 111 Tulungrejo Tulungagung yang sudah memberikan masukan dan motivasi guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D. I. Yogyakarta, terkhusus korp AKSI 2020, yang menjadi keluarga kedua penulis selama

menempuh jenjang perkuliahan.

13. Kepada pihak KUA Kapanewon Saptosari, yang sangat berjasa membantu keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini.

14. Kepada semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau penulis kedepannya.

Yogyakarta, 8 Juni 2024
11 Dzulhijjah 1445

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ramzy Faishal Ammar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK.....	II
ABSTRACT	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	V
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	IX
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT	20
A. Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
B. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan.....	30

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2), berbunyi:.....	31
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	33
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan	35
C. Akibat Hukumnya Pernikahan tidak tercatat	35
1. Akibatnya dengan status perkawinan	37
2. Akibatnya dengan kedudukan anak.....	38
3. Akibatnya dengan kewarisan	39
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT	41
A. Profil Lokasi Penelitian	41
1. KUA Kapanewon Saptosari	41
2. Struktur Kepengurusan KUA Kapanewon Saptosari	43
3. Aspek Kependudukan	43
4. Aspek Ekonomi	44
5. Aspek Keagamaan.....	46
B. Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari	47
C. Faktor-Faktor Pernikahan Tidak Tercatat di Kapanewon Saptosari	51
1. Faktor Geografis.....	52
2. Faktor Ekonomi.....	53
D. Upaya Untuk Menanggulangi Pernikahan Tidak Tercatat	53
1. Sosialisasi	54
2. Koordinasi	54
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT MELALUI MAQĀSID SYARĪ'AH	56
A. Analisis Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pernikahan tidak tercatat Di Kapanewon Saptosari Menurut Perspektif Maqāsid Syarī'ah	56
B. Analisis Faktor Dan Upaya Terhadap Pernikahan tidak tercatat Menurut Perspektif Maqāsid syarī'ah	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS.....	I
BIOGRAFI TOKOH.....	II
SURAT IZIN PENELITIAN	V
SURAT JAWABAN PENELITIAN.....	VI
DOKUMENTASI WAWANCARA	VII
PEDOMAN WAWANCARA	VIII
CURRICULUM VITAE	IX



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pernikahan Tidak Tercatat.....	6
Tabel 2 Penduduk Kapanewon Saptosari.....	44
Tabel 3 Jenis Pekerjaan Kapanewon Saptosari	46
Tabel 4 Agama Penduduk	46
Tabel 5 Tempat Ibadah.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan orang. Sebab, pernikahan bukan sekedar persoalan antara dua calon, tapi juga persoalan keluarga dan masyarakat. Hakikatnya perkawinan dianggap suci, maka dari itu setiap agama selalu memadukan aturan perkawinan dengan aturan agama.¹ Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menunaikan Sunnah Rasulullah SAW, dan merupakan media yang cocok antara pedoman agama Islam dengan naluri atau biologi manusia, serta makna ibadah dan biologi manusia.²

Sebagaimana dalam Al-Quran yang berbunyi:³

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan isyarat kepada manusia, bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan.

¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan 1, 2013), hlm. 20.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 53.

³ Az-Zāriyāt (51): 49.

Menurut para ulama fiqh, perkawinan didefinisikan, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang berfungsi untuk memiliki *mut'ah* (seorang laki-laki mempunyai istri) secara sengaja.
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang menggunakan pengucapan nikah atau *jauz*, dan mengandung arti istri.
3. Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang menggunakan makna *mut'ah* untuk mencapai kepuasan tanpa memerlukan kehadiran harta.
4. Ulama Hanabilah mengatakan perkawinan dicapai dengan mencapai kepuasan dengan menggunakan lafaz Nikah atau *Tazwiji*.⁴

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Pasal di atas menjelaskan mengenai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali

⁴ Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. hlm. 53.

⁵ Pasal 1 ayat (1).

dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani turut mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pengertian Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 disebutkan tentang PPN:

- a. Pegawai Pencatat Nikah yaitu pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- b. Penghulu yaitu pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
- c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN/P3N, yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di desa tertentu.⁶

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 2 dan 3.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷ Selain UU Nomor 1 Tahun 1974, ada aturan khusus bagi umat Islam yang mengatur pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban umum bagi masyarakat. Maka setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1974.

Kemudian pada Pasal 6:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan meliputi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti-bukti yang terdapat pada akta dan juga terdapat pada formulir pendaftaran.⁸ Melalui pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memperoleh akta perkawinan sebagai bukti akta hukum perkawinan yang sebenarnya. Apabila timbul perselisihan antara para pihak dan pihak yang berselisih tidak mau bertanggung jawab,

⁷ Pasal 2 ayat (2).

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006), hlm. 25.

maka pasangan tersebut dapat menempuh jalur hukum untuk menegakkan dan mempertahankan haknya masing-masing.⁹

Pernikahan yang tidak dicatatkan, sebagaimana diketahui masyarakat saat ini, adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wali hakim, perkawinan yang disaksikan oleh seorang saksi tetapi tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat resmi pemerintah. Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim atau ke Kantor Catatan Sipil jika bukan muslim dan tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan pemerintah. Perkawinan demikian di masyarakat dikenal dengan pernikahan tidak tercatat atau juga dikenal dengan pernikahan dibawah tangan. Pernikahan tidak tercatat biasa yang dikenal di kalangan masyarakat disebutkan muncul pasca di undangkannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Melihat dari hasil pertimbangan peraturan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, bahwa pencatatan pernikahan adalah kewajiban administratif. Meskipun demikian pencatatan pernikahan sangat penting, karena tanpa pencatatan pernikahan, maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban, pihak tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan pernikahannya tidak

⁹ Ubay Dillah, *Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)*, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023), hlm. 2.

berlaku. Keadaan seperti ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan adalah upaya untuk melindungi hak-hak setiap orang yang melangsungkan pernikahan.

No	Kecamatan	Pernikahan tidak tercatat		Jumlah
		2022	2023	
1.	Saptosari	23.567	3.857	27.424

Tabel 1 Data Pernikahan Tidak Tercatat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Saptosari mencatat jumlah pernikahan tidak tercatat terbanyak di D. I. Yogyakarta dengan jumlah 23.567 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 semester I dengan jumlah 3.857.¹⁰ Kapanewon Saptosari terdapat beberapa kasus pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak melalui prosedur pencatatannya. Di antara kasus tersebut, ada pernikahan yang telah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Namun, oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak dimasukkan dalam buku register nikah di KUA. Maka pasangan tersebut tidak memiliki nomor register nikah.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penulisan tentang pernikahan tidak tercatat dan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan tidak tercatat di kapanewon Saptosari, dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* dengan judul **“Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat (Studi Di KUA Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”**.

¹⁰ Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 15 Januari 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari?
2. Bagaimana Faktor dan upaya Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari yang mempengaruhi terjadinya pernikahan tidak tercatat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan tidak tercatat dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi pihak lainnya atau lembaga yang bersangkutan. Manfaat dari penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai bentuk usaha memperluas pengetahuan dan memperkaya referensi dan literatur studi kasus Hukum Keluarga yang ada kaitannya tentang analisis kasus dalam persoalan pernikahan tidak tercatat.

2. Segi Praktik

Dengan adanya tulisan ini agar penulisan yang dilakukan dapat berguna bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi maupun pihak Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

E. Telaah Pustaka

Pada penulisan ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu seperti skripsi, dan juga jurnal hukum yang didalamnya mencakup materi yang akan dibahas yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penulisan ini adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Risma dkk, “Problematika Pernikahan tidak tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat”: Problematika pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh: 1) Pernikahan tidak direstui oleh orang tua. 2) Pernikahan duda dan janda karena kurang syarat administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau akta cerai. 3) Pernikahan tertangkap basah oleh masyarakat. 4) Hamil diluar nikah. 5) Pegawai Pencatatan Nikah

(P3N) tidak melaporkan pernikahan. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah, pernikahan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi.¹¹

Perbedaan dari penulisan yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penulisan, penulisan pada jurnal ini terkait faktor pernikahan tidak tercatat, sedangkan penulis teliti lebih kompleks selain faktor faktor, penulis juga meneliti terkait pandangan PPN terhadap pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Thio Ashidiqie dengan judul “Perkawinan dibawah tangan oleh masyarakat muslim di Kota Pariaman Sumatera Barat” yang menjelaskan dalam tata cara perkawinan dilaksanakan dengan melanggar sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, yakni tidak diberitahukan terkait kehendak nikahnya kepada pegawai pencatatan, akan tetapi dilakukan dihadapan seorang tokoh masyarakat atau kiyai dan ustadz, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikahnya sesuai hukum agama.¹²

¹¹ Wahyu Risma dkk “Problematika Pernikahan tidak tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* (2022).

¹² Thio Ashidiqie, *Perkawina dibawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022.

Perbedaan dari penulisan yang akan penulis lakukan dengan penulisan yang telah diteliti oleh Thio Ashidiqie hanya berfokus terkait tata cara perkawinan sedangkan penulis berfokus terkait faktor faktor pernikahan tidak tercatat dan upaya kantor urusan agama dalam pernikahan tidak tercatat.

Ketiga, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang ditulis oleh Nurlaila Rahma Juwita yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Pernikahan tidak tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017”. Penelitian ini menjelaskan pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri semuanya menyepakati bahwa adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 lebih besar memberikan dampak negatifnya dari pada memberikan dampak positifnya. Dampak negatif akan dirasakan bagi masyarakat luas khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya dengan dicatat (sah menurut hukum).¹³

Perbedaan dari penulisan yang akan penulis lakukan dengan penulisan yang telah diteliti oleh Nurlaila Rahma Juwita berfokus hanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 sedangkan penulis

¹³ Nurlaila Rahma J, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Pernikahan tidak tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

berfokus terkait faktor faktor dan upaya kantor urusan agama dalam pernikahan tidak tercatat.

Keempat, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro yang ditulis oleh Nur Annisa Lufita Anwar dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”, yang menjelaskan faktor masyarakat suku Lampung tidak mencatatkan perkawinannya di KUA dengan alasan belum cukup umur namun kedua pelaku berdasarkan atas dasar suka sama suka sehingga kedua mempelai sepakat perkawinannya tidak dicatat. Kemudian alasan selanjutnya hamil diluar nikah disebabkan dari pergaulan bebas khususnya dikalangan remaja. Yang terakhir tidak mendapatkan izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami.¹⁴

Perbedaan dari penulisan yang akan penulis lakukan dengan penulisan yang telah diteliti oleh Nur Annisa Lutfia hanya berfokus pernikahan tidak tercatat karena hamil diluar nikah dan belum cukup umur, sedangkan penulis berfokus kepada pandangan Pegawai Pencatat Nikah dan faktor apa yang terjadi pernikahan tidak tercatat.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Harry Pribadi Garfes dengan judul “Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Gubug” yang

¹⁴ Nur Annisa Lufita Anwar, Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah IAIN Metro, 2019.

menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, upaya apa yang telah dilakukan KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat, apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat.¹⁵

Perbedaan dari penulisan yang akan penulis lakukan dengan penulisan yang telah diteliti oleh Harry Pribadi Garfes ada beberapa kesamaan akan tetapi yang membedakan dengan penulis terkait pandangan Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan tidak tercatat.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqāṣid syarī'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Kemudian secara terminologi mengambil pengertian yang dikemukakan oleh ulama Al-Imam Ghazali adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syarī'ah* yakni upaya mendasar untuk bertahan

¹⁵ Harry Pribadi Garfes “Pernikahan tidak tercatat di Kecamatan bungus Teluk Gubug” *Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14, No.2 (2019).

hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Sehingga *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh *syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun tujuan akhir hukum adalah satu *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia dan akhirat.¹⁶

Teori *maqāṣid syarī'ah* dapat menjadi dasar bagi para ulama-ulama Islam yaitu terutama bagi para pemikir yang mengembangkan teori *maqāṣid syarī'ah*, adapun tokoh ulama islam yang terkemuka yakni Al-Imam Ghazali yang mengemukakan lima tujuan yang dapat disebutkan *maqāṣid al-khāmsah* yakni yang meliputi yaitu *ḥifz al-dīn* (memelihara agama), *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifz al-aql* (memelihara akal), *ḥifz al-naṣl* (memelihara keturunan), *ḥifz al-māl* (memelihara harta).

Adanya lima tujuan ini oleh Asy-syatibi dijelaskan bahwa *maqāṣid al-khāmsah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, sehingga menurut Asy-syatibi kemaslahatan yang akan di dapatkan terbagi menjadi tiga kategori tingkatan, yaitu:

a. Kemaslahatan *Dharûriyat*

Dharûriyat ialah kepentingan manusia yang harus dipertimbangkan dalam kemaslahatan, baik akhirat dan dunia. Apabila mengabaikan kemashalatan *dharûriyat* akan

¹⁶ Harun Al-Rasyid. Fiqih Korupsi, Analisis Poliik Uang Diindonesia dalam Maqashid Al-Syariah, hlm. 62.

mengakibatkan kematian dan ketidakpastian tentang akhirat. Untuk memelihara kemashalatan *dharûriyat* yakni ada dua, yaitu:

- 1) Menerapkan atau memperkuat dasar-dasar dengan mempratikannya.
- 2) Menghindari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan hilangnya manfaat dasar.¹⁷

b. Kemaslahatan *Hājiyat*

Kemaslahatan *Hājiyat* tidak sepenting persoalan Kemaslahatan *dharûriyat*, kemaslahatan *Hājiyat* ialah manusia perlu mempermudah hidupnya dan terhindar dari kesulitan yang dihadapinya. Kemaslahatan *Hājiyat* terbagi menjadi *mu'amālāh*, adat, dan *jināyat*.¹⁸

c. Kemaslahatan *Tāhsiniyat*

Kemaslahatan *Tāhsiniyat* merupakan kebutuhan manusia yang dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan dan upaya menghindari hal-hal yang dianggap buruk hati.¹⁹

¹⁷ Wardani, “Maqâshid asy-Syarîah Menurut Abu Ishaq al Syathibi: Ringkasan Teks dan Analisis Konteks Epistemologis Kongruensi Teologis, Fiqh, dan Tashawuf dalam Al-Muwafaqat fil Ishul al- Syariah”, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm 7.

¹⁸ *Ibid*, hlm 8.

¹⁹ *Ibid*, hlm 8.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan penulisan pada objek secara langsung di lapangan untuk menggali informasi dan data yang dapat mendukung dalam analisa penulisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang dinarasikan untuk mendeskripsi dan menganalisa peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, dan pemikiran individual atau kelompok secara akurat.

3. Sumber data

Pada penelitian ini sumber data melakukan beberapa yang digunakan yakni, data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dari sumber asli melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA dan Penghulu KUA Kapanewon Saptosari

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menelaah berbagai literatur, undang-undang, buku, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta jurnal yang membahas mengenai pernikahan tidak tercatat.

4. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang terdiri dari atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian ini berfokus pada identifikasi pandangan pegawai pencatat nikah terhadap pernikahan tidak tercatat di KUA Kapanewon Saptosari.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sifat penelitian pada penulisan ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan kemanusiaan dan sosial secara mendalam.²⁰ Teknik pengumpulan merupakan langkah terpenting dalam penulisan karena tujuan utama penulisan adalah memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Pada penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara yang disebut *depth interview* (wawancara mendalam), dimana informan diberikan pertanyaan yang luas atau rinci untuk mengetahui apa yang relevan dengan data yang diperlukan untuk

²⁰ Imam Gunawan, Metode Penulisan Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm 85.

penulisan. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terkait pernikahan tidak tercatat.

b. Observasi

Observasi adalah proses memperoleh data informasi dengan cara mengamati dan mencatat suatu kegiatan yang berkaitan dengan penulisan dan menuliskan secara sistematis dan tepat sasaran.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyimpan informasi yang merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi penelitian berupa foto-foto pada saat melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola deduktif, yaitu pola berpikir yang mengambil dari sumber-sumber umum, menarik kesimpulan dan menjadikannya konkrit.

²¹ Rika Pangesti, "Apa Yang Dimaksud Observasi? Tujuan Manfaat Dan Jenis-Jenisnya," Detik.com, 2021. akses 22 Januari 2024

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai subbab, bab-bab tersebut disusun secara sistematis menjadi:

BAB I: Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Bab kedua ini menjelaskan atau mendeskripsikan gambaran umum tentang pencatatan perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, landasan hukum dalam pencatatan perkawinan, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat.

BAB III: Bab ketiga ini berisi tentang gambaran umum penulisan yang meliputi lokasi memuat tentang objek kajian pada penulisan mengenai profil Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Saptosari dan berisi observasi, wawancara tentang pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan tidak tercatat di KUA Kapanewon Saptosari dan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pernikahan tidak tercatat.

BAB IV: Bab keempat ini berisi tentang analisis deskripsi berdasarkan kerangka teori *maqāsid syarī'ah* terhadap data penulisan terkait pernikahan tidak tercatat di kapanewon Saptosari dan faktor apa yang

mempengaruhi terjadinya pernikahan tidak tercatat, pada bab ini merupakan ini dari hasil penulisan yang telah dilakukan

BAB V: Bab kelima ini merupakan uraian dari dua pembahasan yakni rumusan masalah dan kesimpulan yang telah dijelaskan pada bab I, yang kemudian dilanjutkan dengan kedua pembahasan tersebut saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait pandangan pegawai pencatat nikah terhadap pernikahan tidak tercatat ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berpandangan bahwa tingginya pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, yakni status perkawinan, kedudukan anak dan kewarisan. Dampak tersebut termasuk ke dalam kurangnya tiga aspek dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni *ḥifz al-naṣl*, *ḥifz al-māl*, dan *ḥifz al-naḥs*.
2. Pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor geografis dan faktor ekonomi. Jarak yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari menyebabkan sulitnya akses transportasi masyarakat dari segi biaya, dan ditambah dengan biaya administrasi untuk berkas-berkas perkawinan. Faktor tersebut termasuk ke dalam kurangnya salah satu aspek dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni *ḥifz al-māl*. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari terhadap pernikahan tidak tercatat adalah sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan pihak desa. Upaya yang termasuk kedalam kurangnya salah satu aspek *maqāṣid syarī'ah*, yakni pertama, *ḥifz al-aql*

(memelihara akal), *ḥifz al-māl* (memelihara harta), *ḥifz al-dīn* (memelihara agama).

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis memiliki saran, yakni:

1. Para pegawai pencatat nikah harus lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka, karena kekuatan hukum sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh akta nikah yang diperoleh melalui proses pencatatan yang resmi. Setiap langkah dalam proses pencatatan ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi dan dokumen yang dihasilkan sah serta memiliki kekuatan hukum yang kuat. Maka dari itu, peran pegawai pencatat nikah menjadi sangat krusial dalam menjamin keabsahan dan legalitas sebuah perkawinan, yang nantinya akan berpengaruh pada hak dan kewajiban pasangan suami istri di mata hukum.
2. Perlu adanya upaya khusus untuk menanggulangi secara langsung faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan tidak tercatat di Kapanewon Saptosari. Faktor penyebabnya dari geografis dan ekonomis, maka upaya yang harus dilakukan adalah upaya yang Berkaitan dengan dua hal tersebut. Semisal terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan secara massal bagi pasangan yang sudah menikah secara agama namun belum dicatatkan.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, terlebih pernikahan tidak tercatat perspektif *maqāṣid syarī'ah* agar mendapat analisis lanjutan yang lebih mendalam terkait pembahasan ini atau sejenisnya, serta dapat menjadikan pembahasan ini sebagai acuan dan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai yang positif dan menyempurnakan nilai-nilai yang kurang penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qu'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementrian Agama RI dan terjemahannya, Jakarta: lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul, Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1 (Bogor: Kencana, 2003)

Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984),

Dahlan Abdul Azis, et. Al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5, cet 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000),

Daradjat Zakiah (et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995),

Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2011),

Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawaki Pers, 2000),

Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

Mas'ud Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995),

- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Rofifah Nur dan Nahe'I Imam, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016)
- Rusli Nasrun, Konsep Ijtihad Al Syaukani, *Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Shomad Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Sahroni Oni dan Karim Adiwarmanto A, “*Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Sintesis fikih dan Ekonomi)”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2019.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)
- Wardani, “*Maqâshid asy-Syariah Menurut Abu Ishaq al Syathibi: Ringkasan Teks dan Analisis Konteks Epistemologis Kongruensi Teologis, Fiqh, dan Tashawuf dalam Al-Muwafaqat fil Ishul al- Syariah*”, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018)
- Yango Chuzaimah Tahido dan Anshary Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994)
- Yuslem Nawir, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 99 ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 100

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat
(1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

4. Jurnal

Garfes Harry Pribadi-*“Pernikahan tidak tercatat di kecamatan Bungus
Teluk Gubug”* Jurnal Studi Islam dan Peradaban, 2019

Retnowati Tutiek, 2011, Jurnal Fakultas Hukum Volume XX Nomor 20
April, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

Risma Wahyu dkk *“Problematisa Pernikahan tidak tercatat DiKantor
Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatra Barat”* Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
(2022).

5. Lain-lain

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986),

Abdullah Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Ceria, 2013)

Anwar Nur Annisa Lutfia, *Faktor-faktor penyebab masyarakat suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA*, 2019.

Abdul Aziz Shaleh bin, *Nikah Dengan Niat Talak?* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1

Ashidiqie Thio, *Perkawinan dibawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat*, Skripsi UIN Bandung, 2022.

Aulawi Wasit, "*Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Gema Insani Press, 1996,

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Statistik Daerah Kapanewon Saptosari* 2023.

Badan Pusat Statistika DIY Semester II 2021

Data Penyuluh KUA Saptosari

Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

Gunawan Iman, *Metode Penulisan Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara)

Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH.Zahir Trading Co, Jakarta

J Nurlaila Rahma, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama kota Kediri terhadap penambahan kolom status pernikahan tidak tercatat pada kartu keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017*, (2019)

Maloko M. Thahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012),

Nuruddin Amir dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata DI Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: sumur 1974),

Pangesti Rika, “Apa yang dimaksud observasi? Tujuan manfaat dan jenis-jenisnya”, Detik. Com, 2021

R Seubekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1976),

Shaleh K. Wantijk, *Hukum Perkawinan*,

Salim, HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986),

Wawancara dengan Bapak Musta'in, penghulu KUA Saptosari

Wawancara dengan Bapak Sutamta kepala KUA Saptosari